



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 78

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 78 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan dan menerapkan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 November 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 78**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 78 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Sumber daya Air	a. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	$\frac{\sum \text{Ketersediaan air baku (m}^3\text{/tahun) dari instalasi pengolahan air}}{\sum \text{kebutuhan air baku (m}^3\text{/tahun) berdasar target MDGs (Millenium Development Goals)}} \times 100\%$	2014
		b. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70%	$\frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$	2014
II	Jalan	a. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Daerah	100%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM panjang jalan penghubung PK (Pusat Kegiatan)}}{\sum \text{seluruh PK panjang jalan penghubung PK}} \times 100\%$	2014
		b. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100%	$\frac{\text{Angka mobilitas yang di targetkan pada Akhir Waktu Pencapaian SPM}}{\text{Angka mobilitas yang ditentukan}} \times 100\%$	2014

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
		c. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum \text{seluruh PK panjang jalan penghubung PK}} \times 100\%$	2014
		d. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan}}{\sum \text{seluruh PK panjang jalan penghubung PK}} \times 100\%$	2014
		e. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM panjang jalan memenuhi kriteria kecepatan}}{\sum \text{seluruh PK panjang jalan penghubung PK}} \times 100\%$	2014
III	Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	100%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Masyarakat terlayani}}{\sum \text{Seluruh PK Proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$	2014

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
IV	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Tangki septik terlayani}}{\sum \text{seluruh kab/kota Total tangki septik}} \times 100\%$	2014
		b. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Penduduk terlayani}}{\sum \text{seluruh kab/kota Penduduk}} \times 100\%$	2014
		c. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Vol. Sampah yg direduksi di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terakhir)}}{\sum \text{Seluruh kota Vol. sampah yang harusnya direduksi di TPST}} \times 100\%$	2014
		d. Tersedianya Sistem penanganan sampah di perkotaan	70%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Vol. Sampah terangkat}}{\sum \text{Seluruh kota Vol. sampah}} \times 100\%$	2014
		e. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun)	50%	e.1 $\frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikelola (A)}}{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dibangun (B)}} \times 100\%$ e.2 $\frac{\text{Luasan daerah bebas genangan (A)}}{\text{Luas daerah rawan genangan (B)}} \times 100\%$	2014 2014
V	Penanganan pemukiman kumuh perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Pemukiman kumuh yang tertangani}}{\sum \text{Kota A Pemukiman kumuh yang di tetapkan}} \times 100\%$	2014

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
VI	Penataan Bangunan dan lingkungan	a. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB	100%	Seluruhnya (tidak ada yang tidak terlayani) bagi 289 Kabupaten/Kota yang telah memperoleh bantuan penyusunan Perda Bangunan Gedung.	2014
		b. Tersedianya pedoman harga Standar Bangunan Gedung Negara	100%	Seluruh Kabupaten/Kota telah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).	2014
VII	Jasa Konstruksi	a. Penerbitan IUJK (izin Usaha Jasa Kontruksi) dalam waktu 10 hari setelah selesai persyaratan	100%	$\frac{\sum \text{pemohon IUJK yang terlayani (diterbitkan IUJKnya) paling lama 10 hari kerja}}{\sum \text{Seluruh pemohon IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap}} \times 100\%$	2014
		b. Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	100%	Total jenis layanan minimal terevaluasi $\frac{\sum \text{jenis layanan minimal ter up date}}{\sum \text{Total jenis layanan minimal}} \times 100\%$ Σ Jenis layanan minimal	2014
VIII	Penataan Ruang	a. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital	100%	a.1 $\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah peta analog}}{\sum \text{seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah peta analog yang seharusnya ada}} \times 100\%$ a.2 $\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Peta digital yang ada}}{\sum \text{seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah peta digital yang harus ada}} \times 100\%$	2014 2014

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Penca paian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
		b. Terlaksananya jaringan asmara melalui konsultasi publik dalam penyusunan RTR dan program penataan ruang minimal 2 kali	100%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah konsultasi publik yang terlaksana}}{\sum \text{seluruh kabupaten/kota Jumlah konsultasi publik yang harus dilaksanakan}} \times 100\%$	2014
		c. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai perda RTR dan rinciannya	100%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah Perda RTRW yang ada}}{\sum \text{kabupaten/kota Jumlah Perda RTRW yang seharusnya ada}} \times 100\%$	2014
		d. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja	100%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah kasus yang ditangani}}{\sum \text{kabupaten/kota/kecamatan jumlah kasus yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$	2014
		e. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/perkotaan	25%	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH}}{\sum \text{wil. Kota/kawasan perkotaan Luasan RTH kawasan Perkotaan (20% wil kota/kawasan perkotaan)}} \times 100\%$	2014

Wates, 25 November 2011
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO